

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang tertulis dan berdasarkan Yurisprudensi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dengan adanya sengketa pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah yang dimohonkan kepada lembaga peradilan tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri. *Pertama*, yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang terdapat pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. *Kedua*, yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ialah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008.

Sebagaimana dalam Yurisprudensi tersebut melihat pada pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 20 TPS Kecamatan Bacan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan ialah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana yang dimaksud diatas, dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan di supervisi oleh KPU R.I., serta dibantu oleh petugas di PPK, KPPS dan TPS sebagaimana merupakan jajaran struktural di lembaga tersebut, dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tersebut dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan dibantu oleh Panwascam dan di Supervisi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu R.I., pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kecamatan Bacan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagaimana 4 (empat) pasangan calon tersebut merupakan pasangan calon yang terdaftar dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sebelumnya dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tersebut telah berjalan sesuai dengan Prinsip dan Asas pelaksanaan pemilihan.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang ada dapat diberikan saran kepada;

1. KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat melakukan penetapan DPT yang valid, sebagai acuan untuk dilakukannya percetakan logistik berupa surat suara yang sesuai dengan jumlah pemilih yang ada, agar pemilih dapat memilih secara keseluruhan dan tidak lagi kehabisan surat suara, dan pemilih tidak lagi menggunakan KTP melainkan menggunakan C6 (undangan pemilih) pada saat menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara.
2. Pasangan calon harus memenuhi segala peraturan yang ada baik Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang jalannya pemungutan suara ulang maupun atas perintah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusannya.